



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Penyelenggara telekomunikasi;
2. Pengelola kawasan penyelenggaraan Asian Games XVIII;
3. Masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio.

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA

NOMOR 595 TAHUN 2018

TENTANG
KETENTUAN PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO 2.4 GHz DAN 5 GHz
UNTUK PENYEDIAAN JARINGAN INTERNET WIFI PADA ASIAN GAMES XVIII

1. Umum

Dalam upaya memberikan penjelasan kepada penyelenggara telekomunikasi, pengelola kawasan penyelenggaraan Asian Games XVIII serta masyarakat pada umumnya yang menggunakan spektrum frekuensi radio terkait dengan ketentuan penggunaan pita frekuensi radio 2.4 GHz dan 5 GHz untuk penyediaan jaringan internet WiFi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.4 GHz dan 5 GHz Untuk Penyediaan Jaringan Internet WiFi Pada Asian Games XVIII.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) penyelenggara telekomunikasi, pengelola kawasan penyelenggaraan Asian Games XVIII serta masyarakat pada umumnya yang menggunakan spektrum frekuensi radio terkait dengan ketentuan penggunaan pita frekuensi radio 2.4 GHz dan 5

GHz untuk penyediaan jaringan internet WiFi selama Asian Games XVIII.

- b. Tujuan dari diterbitkannya Surat Edaran ini adalah terciptanya tertib penggunaan pita frekuensi 2.4 dan 5 GHz untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games XVIII khususnya dalam penyediaan jaringan internet yang menggunakan teknologi WiFi serta dalam rangka uji coba teknologi *Wireless Local Area Network* (WLAN) sebagai bagian dari penyusunan kebijakan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi WLAN yang beroperasi pada pita frekuensi radio Izin Kelas.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah mengenai ketentuan penggunaan pita frekuensi radio 2.4 GHz dan 5 GHz bagi penyelenggara telekomunikasi, pengelola kawasan penyelenggaraan Asian Games XVIII serta masyarakat pada umumnya terkait penggunaan pita frekuensi radio 2.4 GHz dan 5 GHz untuk penyediaan jaringan internet WiFi di kawasan penyelenggaraan Asian Games XVIII dan sekitarnya selama masa persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.

4. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.2 Tahun 2005 tentang Penggunaan Pita Frekuensi 2400 – 2483.5 MHz;
- 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/06/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) Pada Pita Frekuensi Radio 5.8 GHz;
- 6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 208);

- 7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Beroperasi pada Pita Frekuensi Radio 2.4 GHz dan/atau Pita Frekuensi Radio 5.8 GHz (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1092);
- 8) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 616 Tahun 2018 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi yang Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio.

5. Pelaksanaan

- 1) Penggunaan pita frekuensi radio 2.4 GHz wajib mengikuti ketentuan teknis sebagai berikut:
 1. Pita frekuensi radio yang diperbolehkan adalah pada rentang 2400 – 2483.5 MHz;
 2. *Channel bandwidth* maksimum yang diperbolehkan untuk setiap pancaran adalah 22 MHz;
 3. Nomor kanal yang dapat digunakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) untuk menyediakan layanan WiFi dengan SSID: AG2018@wifistation adalah :
 - a. Kanal 1 (*center frequency* = 2412 MHz);
 - b. Kanal 6 (*center frequency* = 2437 MHz);
 - c. Kanal 11 (*center frequency* = 2462 MHz);
 4. Nomor kanal yang dapat digunakan oleh perangkat lain untuk keperluan selain penyediaan WiFi oleh Telkom sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas adalah Kanal 1 (*center frequency* = 2412 MHz);
 5. Daya pancar *Effective Isotropic Radiated Power* (EIRP) maksimum untuk penggunaan *outdoor* pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan 4 di atas adalah 4 Watt (36 dBm); dan
 6. Daya pancar EIRP maksimum untuk penggunaan *indoor* pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan 4 di atas adalah 500 mW (27 dBm).
- 2) Penggunaan pita frekuensi radio 5 GHz wajib mengikuti ketentuan teknis sebagai berikut:
 1. Pita frekuensi radio 5 GHz yang diperbolehkan adalah pada rentang 5150 – 5825 MHz;
 2. Pita Frekuensi Radio yang digunakan khusus oleh Telkom untuk menyediakan layanan WiFi dengan SSID:

AG2018@wifistation adalah pada rentang 5725-5825 MHz (*sub band UNII-3*);

3. Pita frekuensi radio 5 GHz yang dapat digunakan oleh perangkat lain untuk keperluan selain penyediaan WiFi oleh Telkom adalah pada rentang:
 - a. 5150-5250 MHz (UNII-1);
 - b. 5250-5350 MHz (UNII-2);
 - c. 5470-5570 MHz (UNII-2ext); dan
 - d. 5670-5725 MHz (UNII-2ext);
4. Nomor kanal yang dapat digunakan oleh Telkom untuk menyediakan layanan WiFi dengan SSID: AG2018@wifistation adalah :
 - a. Kanal 149 (*center frequency* = 5745 MHz);
 - b. Kanal 153 (*center frequency* = 5765 MHz);
 - c. Kanal 157 (*center frequency* = 5785 MHz);
 - d. Kanal 161 (*center frequency* = 5805 MHz);
5. Nomor kanal yang dapat digunakan oleh perangkat lain untuk keperluan selain penyediaan WiFi oleh Telkom sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas adalah :
 - a. Kanal 32 (*center frequency* = 5160 MHz);
 - b. Kanal 36 (*center frequency* = 5180 MHz);
 - c. Kanal 40 (*center frequency* = 5200 MHz);
 - d. Kanal 44 (*center frequency* = 5220 MHz);
 - e. Kanal 48 (*center frequency* = 5240 MHz);
 - f. Kanal 52 (*center frequency* = 5260 MHz);
 - g. Kanal 56 (*center frequency* = 5280 MHz);
 - h. Kanal 60 (*center frequency* = 5300 MHz);
 - i. Kanal 64 (*center frequency* = 5320 MHz);
 - j. Kanal 100 (*center frequency* = 5500 MHz);
 - k. Kanal 104 (*center frequency* = 5520 MHz);
 - l. Kanal 108 (*center frequency* = 5540 MHz);
 - m. Kanal 112 (*center frequency* = 5560 MHz);
 - n. Kanal 136 (*center frequency* = 5580 MHz);
 - o. Kanal 140 (*center frequency* = 5600 MHz);
 - p. Kanal 144 (*center frequency* = 5620 MHz);
 - q. Kanal 149 (*center frequency* = 5745 MHz);
6. *Channel bandwidth* maksimum yang diperbolehkan untuk setiap pancaran pada pita frekuensi radio 5 GHz sebagaimana dimaksud pada butir 4 dan butir 5 di atas adalah 20 MHz;
7. Dilarang menggunakan kanal pada pita frekuensi radio 5570 – 5670 MHz yang telah ditetapkan alokasi pita frekuensi radio di dalamnya untuk keperluan radar meteorologi, yaitu :
 - a. Kanal 116 (*center frequency* = 5580 MHz);
 - b. Kanal 120 (*center frequency* = 5600 MHz);
 - c. Kanal 124 (*center frequency* = 5620 MHz);
 - d. Kanal 128 (*center frequency* = 5640 MHz);

- e. Kanal 132 (*center frequency* = 5660 MHz);
 8. Daya pancar EIRP maksimum untuk penggunaan *indoor* pada pita frekuensi radio 5 GHz sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas adalah 500 mW (27 dBm);
 9. Daya pancar EIRP maksimum untuk penggunaan *indoor* pada pita frekuensi radio 5 GHz sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas adalah 200 mW (23 dBm);
 10. Penggunaan *outdoor* hanya diperbolehkan pada pita frekuensi radio 5725 – 5825 MHz dengan daya pancar EIRP maksimum adalah 4 Watt (36 dBm).
- 3) Dilarang mengaktifkan fitur *tethering/mobile hotspot* pada *smartphone* dan menyalakan *mobile WiFi* selama penyelenggaraan Asian Games XVIII yang mengakibatkan menurunnya kualitas jaringan internet WiFi dengan SSID: AG2018@wifistation.
 - 4) Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkannya sampai dengan 2 September 2018.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT, POS DAN INFORMATIKA



Tembusan Yth.:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Menteri Pemuda dan Olahraga;
3. Ketua Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 (INASGOC).